



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan uji coba program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan keperluan mendesak, perlu dilakukan pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga untuk untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan dana Insentif Desa, dana Insentif Fiskal, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, serta guna optimalisasi pelaksanaan belanja pada perangkat Daerah perlu dilakukan pergeseran antar sub rincian objek, pergeseran antar rincian objek dan pergeseran antar objek belanja dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penggunaan dana tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

T. P. D.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7/3 ✓

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp507.396.689.623,00
2. Pendapatan Transfer	Rp1.724.531.081.370,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp0,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp2.231.927.770.993,00</u>
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp967.483.019.953,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp766.513.411.261,00
c) Belanja Hibah	Rp127.467.958.664,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.319.250.000,00
	<u>Rp1.863.783.639.878,00</u>
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp116.998.820.197,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp102.123.198.231,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp112.234.201.306,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.865.126.772,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp632.088.000,00
	<u>Rp335.853.434.506,00</u>
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp8.044.009.705,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp21.643.110.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp283.652.277.000,00
	<u>Rp305.295.387.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp2.512.976.471.089,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp(281.048.700.096,00)</u>
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp281.048.700.096,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp281.048.700.096,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7/3/24

3. Ketentuan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan Kota, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 September 2024

Pj. BUPATI KUDUS

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 21

9/9 ✓